

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga/rumah tangga dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya Pre-emptif yaitu dengan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat, Upaya Preventif yaitu berupa upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah untuk mengantisipasi segala bentuk tindak kejahatan. Upaya Represif yaitu bentuk penanggulangan berupa penanganan terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga anak di Provinsi Sumatera Barat yaitu : pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu, kurangnya informasi yang bisa didapatkan penyidik tentang si pelaku, kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat, kendala dalam visum, kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Disarankan kepada para penegak hukum khususnya aparat kepolisian daerah provinsi sumatera barat untuk menanggapi dengan serius perkara kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meluangkan waktu dan mencukupi sarana dan prasarana dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual ini. Disarankan juga kepada pihak kepolisian, khususnya kepolisian daerah provinsi sumatera barat untuk bisa lebih memahami psikis korban karena anak dan perempuan memiliki psikis yang rentan.

